



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN HAKIM MILITER MARSEMA BAMBANG ARIBOWO DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU
TENTANG JABATAN HAKIM**

TANGGAL 31 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 12 (dua belas).
Jenis rapat	: RDPU
Hari/tanggal	: Selasa, 31 Mei 2016.
Pukul	: 10.45 WIB s/d 12.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Mendengarkan Masukan/Pandangan Hakim Militer Marsema Bambang Aribowo terkait dengan Pengharmonisasian RUU tentang Jabatan Hakim.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: - 38 orang, izin 2 orang dari 73 orang Anggota. - Marsema Bambang Aribowo

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Marsema Bambang Aribowo, SH., M.H., dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Marsema Bambang Aribowo, SH., M.H., untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari Marsema Bambang Aribowo, SH., M.H., terkait dengan RUU tentang Jabatan Hakim, sebagai berikut:

1. Draft RUU tentang Jabatan Hakim yang saat ini dibahas oleh DPR belum diketahui oleh para Hakim Militer di lingkungan Peradilan Militer.
2. Terkait dengan definisi hakim di dalam draft RUU tersebut, kiranya status hakim militer dapat masuk dalam definisi tersebut dan dapat menjadi pejabat negara.
3. Diusulkan agar dapat dibentuk juga peraturan tersendiri yang mengatur mengenai hakim militer secara lebih spesifik, apabila hakim militer masuk dalam definisi hakim pada draft RUU tentang Jabatan Hakim.
4. Diharapkan seluruh hakim diatur dalam satu peraturan yang sama untuk menghindari adanya perbedaan.
5. Secara keseluruhan, draft RUU tentang Jabatan Hakim belum mengatur secara rinci mengenai hakim-hakim lain, khususnya hakim militer.
6. Diusulkan agar dapat dilakukan kajian terlebih dahulu antara Mahkamah Agung dengan TNI mengenai masuknya hakim militer dalam draft RUU tentang Jabatan Hakim.
7. Pelarangan rangkap jabatan berlaku pada seluruh jabatan hakim termasuk pada hakim militer, dengan demikian bagi Anggota Militer yang menjadi hakim status keanggotaan militernya menjadi tidak aktif.
8. Pengadilan Militer merupakan pengadilan bagi seluruh Anggota Militer sampai dengan tingkat Prajurit dengan apapun jenis tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana korupsi.
9. Untuk kasus tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara anggota militer dan rakyat sipil, dilakukan pengadilan secara terpisah sesuai dengan status keanggotaannya.
10. Hakim Militer sependapat dengan usulan adanya satu RUU yang mengatur tentang jabatan hakim yang berlaku untuk seluruh hakim dari semua peradilan yang ada di Indonesia.
11. Pengawasan terhadap hakim militer dilakukan oleh Komisi Yudisial.
12. Diusulkan agar usia pensiun bagi hakim militer dapat disamakan dengan hakim-hakim dari peradilan lain mengingat usia pensiun hakim militer saat ini adalah 58 tahun sebagaimana usia pensiun TNI/Polri/PNS.

B. Pertanyaan/tanggapan Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Marsema Bambang Aribowo, SH., M.H., sebagai berikut :

1. Diakui bahwa draft RUU tentang Jabatan Hakim menimbulkan dilematis tersendiri, mengingat ruang lingkup jabatan hakim meliputi 4 (empat) bagian yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, namun status hakim sebagai pejabat negara tidak berlaku bagi seluruh hakim-hakim tersebut.
2. Perlu dilakukan kajian terkait dengan keberadaan peradilan militer di Indonesia, mengingat peradilan tersebut berlaku untuk Anggota TNI saja.

3. Diharapkan agar pemberlakuan usia pensiun bagi para hakim di Indonesia dapat disamakan, hal ini mengingat adanya perbedaan usia pensiun antara hakim militer dan hakim lainnya.
4. Diusulkan agar kedudukan, perekrutan, dan manajemen hakim militer diatur dalam pasal tersendiri pada draft RUU tentang Jabatan Hakim.
5. Tujuan RUU tentang Jabatan Hakim adalah untuk mengatur semua hakim yang ada di Indonesia dan melingkupi seluruh peradilan yang ada di Indonesia.
6. Terkait dengan usulan draft RUU tentang Jabatan Hakim yang dapat mengatur seluruh hakim dari seluruh lingkungan peradilan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas draft Naskah Akademis dan juga RUU nya.
7. Lembaga mana yang berwenang atas pengawasan terhadap hakim militer pada saat ini, dan tindak pidana apa saja yang ditangani oleh pengadilan militer.
8. Bagaimana kedudukan pengadilan militer jika ada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Anggota Militer bersama dengan masyarakat sipil.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan dari Marsema Bambang Aribowo akan menjadi bagian masukan bagi Anggota Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim.

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 31 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP.19650428 199603 1 001